

**Periode** : Semester Ganjil-Genap  
**Tahun** : 2020/2021  
**Skema Penelitian** : Penelitian Dasar  
**Tema RIP Penelitian** : Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa  
(*Human Development & Competitiveness*)

**LAPORAN AKHIR**  
**PROGRAM PENELITIAN**

**PENERAPAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS**



**Oleh :**

Nurhayani, SH. MH	0330067602
Rizka Amelia Azis, SH., MH	0330038302
Elok Hikmawati, SH. MM	0330106603
Ferra Monica	20160401121
Yosia Sihite	20160401215
Bella Yolmainda Aji Putri	20170401014
Mozza Octarita	20170401169
Abdulhaq	20170401150

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PROGRAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- Judul Penelitian : “Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus”
1. Skema Penelitian : Penelitian Dasar
  2. Tema RIP Penelitian : Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa  
(*Human Development & Competitiveness*)
  3. Ketua Tim
    - a. Nama Lengkap : Nurhayani, SH., MH.
    - b. NIDN : 0330067602
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor 200
    - d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
    - e. Telepon : 08129957860
    - f. Email : nurhayani@esaunggul.ac.id
  4. Jumlah Anggota Dosen : 2 (dua) orang
  5. Jumlah Anggota Mahasiswa : 5 (lima) orang
  6. Periode/waktu Kegiatan : 1 (satu) tahun
  7. Luaran yang dihasilkan : Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi HKI
  8. Usulan/Realisasi Anggaran
    - a. Dana Internal UEU : Rp 24. 820.000,-
    - b. Sumber Dana lain : -

Jakarta, 10 Desember 2020

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum

Pengusul,  
Ketua Tim Pelaksana



  
Universitas  
**Esa Unggul**  
Fakultas Hukum

**Dr. Freddy Harris, SH.,LLM**



**Nurhayani, SH., MH.**  
0330067602

Mengetahui,  
Ka. LLPM



  
Universitas  
**Esa Unggul**  
PMP

**Dr. Erry Yudha Mulyani, M.Sc**  
NIK. 209100388

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : “ Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus”

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1	Nurhayani, SH. MH	Ketua	Ilmu Hukum
2	Rizka Amelia Azis, SH., MH	Anggota	Ilmu Hukum
3	Elok Hikmawati, SH. MM	Anggota	Ilmu Hukum
4	Ferra Monica	Mahasiswa	Ilmu Hukum
5	Yosia Sihite	Mahasiswa	Ilmu Hukum
6	Bella Yolmainda Aji Putri	Mahasiswa	Ilmu Hukum
7	Mozza Octarita	Mahasiswa	Ilmu Hukum
8	Abdulhaq	Mahasiswa	Ilmu Hukum

3. Objek Penelitian:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

4. Masa Pelaksanaan

Mulai, bulan : Februari tahun : 2020

Berakhir, bulan : Desember tahun : 2020

5. Usulan biaya internal Universitas Esa Unggul

Tahun ke-1 : Rp 24.820.000,-

6. Lokasi Penelitian:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

7. Mitra yang terlibat : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I Khusus

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan :  
Penelitian ini akan mencari jawaban mengenai bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta bagaimana penyelesaian atas sengketa eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur pemberi fidusia wanprestasi.
  
9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran :  
Kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak (kreditur dan debitur) yang berkaitan langsung dengan aktifitas pembiayaan dengan jaminan fidusia dapat memahami bagaimana menentukan cidera janji dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga kreditur dan debitur memperoleh perlindungan yang setara karena cidera janji didasarkan atas kesepakatan dan tidak terjadi lagi eksekusi dengan cara-cara yang kurang baik seperti penagihan secara paksa yang menimbulkan kerugian bagi debitur.
  
10. luaran berupa jasa, model, sistem, produk/barang, paten, dan luaran lainnya yaitu:  
Publikasi Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
IDENDITAS DAN URAIAN UMUM .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TIM PELAKSANA TUGAS.....	v
RINGKASAN .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang .....	
2. Permasalahan .....	
3. Tujuan .....	
4. Manfaat .....	
5. Hasil yang diharapkan (Luaran) .....	

### BAB II Restra dan Peta Jalan Penelitian Perguruan Tinggi .....

### BAB III Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka .....	
2. Landasan Teori .....	
3. Hipotesis .....	

### BAB IV Metode Pelaksanaan

1. Bahan dan Alat Penelitian .....	
2. Waktu dan Tempat .....	
3. Prosedur Penelitian .....	
4. Pengamatan/Pengumpulan Data .....	
5. Analisa Data .....	
6. Jadwal Penelitian .....	

**BAB V Hasil dan Pembahasan**

1. Hasil .....
2. Pembahasan .....

**BAB VI Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan.....
2. Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**

1. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Penelitian
2. Surat Tugas Pimpinan/Dekan Fakultas
3. Biodata Anggota Tim Dosen
4. Bukti Luaran

**Daftar Tim Pelaksana dan Tugas  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Esa Unggul**

1. Ketua Pelaksana  
Nama : **Nurhayani, SH., MH**  
NIDN : 0330067602  
Jabatan Fungsional : Lektor 200  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas :
  1. Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data
  2. Pengolahan data, audiensi dan pelaporan
  
2. Anggota 1  
Nama : **Rizka Amelia Azis, SH. MH**  
NIDN : 0330038302  
Jabatan Fungsional : Lektor 200  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas :
  1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
  2. Pencarian data dan pelaporan
  
3. Anggota 2  
Nama : **Elok Hikmawati, SH., MM**  
NIDN : 0330106603  
Jabatan Fungsional : Lektor 200  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas :
  1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
  2. Pencarian data dan pelaporan
  
4. Mahasiswa  
Nama : **Ferra Monica**  
NIM : 20160401121  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas :
  1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat
  2. Pencarian data dan pelaporan
  
5. Mahasiswa  
Nama : **Yosia Sihite**  
NIM : 20160401215  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum

Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat  
2. Pencarian data dan pelaporan

6. Mahasiswa

Nama : **Bella Yolmainda Aji Putri**  
NIM : 20170401014  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat  
2. Pencarian data dan pelaporan

7. Mahasiswa

Nama : **Moza Octarita**  
NIM : 20170401169  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat  
2. Pencarian data dan pelaporan

8. Mahasiswa

Nama : **Abdulhaq**  
NIM : 20170401150  
Fakultas / Prodi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum  
Tugas : 1. Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses pengabdian masyarakat  
2. Pencarian data dan pelaporan



## RINGKASAN

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur penerima jaminan fidusia melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kreditur penerima jaminan fidusia dengan debitur pemberi jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wanprestasi pada perjanjian fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang dilakukan dengan menggunakan data primer berupa studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus sampai dengan bulan Desember tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak. Guna mengantisipasi potensi kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jurusita pengadilan.

**Kata Kunci:** Eksekusi Objek Jaminan Fidusia , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pembangunan akan berdampak pada kegiatan bisnis yang salah satunya berupa kebutuhan akan fasilitas kredit. Pemberian fasilitas kredit biasanya mensyaratkan adanya jaminan guna melindungi kepentingan kreditur dari risiko cidera janji atas pengembalian dana kredit yang diberikan.

Jaminan utang merupakan hak kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Jaminan utang didasarkan pada suatu perjanjian yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Jaminan utang yang bersifat umum adalah jaminan yang timbul dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur. Sedangkan jaminan utang khusus adalah jaminan utang yang timbul dari perjanjian, salah satu contohnya adalah fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apabila lembaga ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata akan sangat bertentangan, karena ketentuan pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soegiyanto, Diah Sulistiyani RS, Muhammad Junaidi, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658/1142>, diakses pada 10 Desember 2020 pukul 11.33 WIB

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Salah satu hal penting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat jaminan fidusia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik kreditur/penerima fidusia maupun debitur/pemberi fidusia dari hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan saat proses eksekusi.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Hal ini memungkinkan kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam prakteknya, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan karena ketika debitur cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditur dapat langsung mengeksekusi tanpa melalui mekanisme pengadilan. Hal ini akan merugikan debitur yang berada pada posisi yang lemah karena debitur kehilangan hak untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji dan menjual objek jaminan

---

<sup>2</sup> Ibid

fidusia dengan harga wajar. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi juga dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi dengan menggunakan jasa *debt collector* ditempat umum melalui cara-cara kekerasan, intimidasi, atau perampasan objek jaminan fidusia.

Saat ini dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 telah merubah tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia karena tidak lagi dapat dilakukan secara langsung (*parate eksekusi*) oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, hal yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia?
2. Bagaimana penerapan eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeti Jakarta Pusat Kelas I A Khusus?

## **3. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk mengetahui penerapan eksekusi jaminan fidusia atas benda bergerak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.

## **4. Manfaat**

Dengan penelitian ini diharapkan memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam, tentang eksekusi objek jaminan fidusia atas benda bergerak khususnya kendaraan bermotor .

## 5. Hasil Yang Diharapkan (Luaran)

Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI.

## BAB II

### RESTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

Rencana Strategis Universitas Esa Unggul merupakan upaya konsisten universitas dalam mencapai visinya, yakni Menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi". Sasaran Strategis ke-4 berupaya untuk mendorong para pengajar untuk aktif berperan dalam pengembangan iptek demi kesejahteraan umat manusia, yaitu dengan meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tema Pembangunan Manusia & Daya Saing Bangsa (*Human Development & Competitiveness*) dengan isu strategis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Alternatif solusi dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan khususnya tentang fidusia;
2. Intervensi psikologis dalam rangka penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan psikologis di masyarakat;
3. Peningkatan optimisme SDM Indonesia.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah:

1. Penentuan judul penelitian. Pada tahap ini tim peneliti menentukan judul penelitian dengan mencari sumber permasalahan yang sedang dihadapkan pada masyarakat di era globalisasi.
2. Pengumpulan data penelitian. Pada tahap ini yaitu setelah tim peneliti menentukan judul penelitian maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dari berbagai sumber seperti, undang-undang terkait, buku, jurnal, artikel, berita dan sumber valid lainnya untuk mempermudah dalam proses pembuatan penelitian ini.
3. Proses analisa data penelitian. Pada proses ini adalah proses mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

4. Proses editing penelitian. Pada proses ini memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Pada tahap ini, koreksi dilakukan pada hal-hal berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB III**

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **1. Tinjauan Pustaka**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 diatas bukanlah pengalihan yang sesungguhnya (mutlak) karena pengalihan tersebut hanya merupakan jaminan bagi kreditur.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Para pihak dalam perjanjian fidusia terdiri dari pemberi fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam prakteknya perjanjian fidusia dibuat dihadapan notaris untuk kemudian akta tersebut ddaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak secara hukum dalam proses eksekusi nantinya.

Eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji maka eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15



ayat (2) UUJF, melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur pemberi jaminan fidusia dengan kreditur penerima jaminan fidusia atau berdasarkan upaya hukum yang dilakukan untuk menentukan telah terjadinya cidera janji pada perjanjian fidusia

## **2. Landasan Teori**

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. PerlindunganHukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sedangkan menurut Lily Rasjidi dan I.B Wysi Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### **3. Hipotesis**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia. Dalam prakteknya eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan masalah karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti perampasan objek jaminan fidusia sehigga menimbulkan kerugian bagi debitur karena debitur kehilangan kesempatan membela diri untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji serta melakukan penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengoreksi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF terkait eksekusi jaminan fidusia. Menurut putusan tersebut, frasa

“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

## **BAB IV**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **1. Bahan dan Alat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang didapat melalui wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.

#### **2. Waktu dan Tempat**

Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

#### **3. Prosedur Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian empiris, maka pendekatan penelitian dilakukan dengan data primer yaitu meneliti data secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi atau wawancara.

#### **4. Pengamatan/Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *Field research* (studi lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada Bapak Asmawan, SH selaku jurusita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.

#### **5. Analisa Data**

Seluruh data, informasi, sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas yang berhubungan dengan penelitian penulis.



## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitur melakukan cidera janji baik yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri maupun karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Wanprestasi dianggap terjadi ketika tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah melampaui waktunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUF, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Pasal 15 ayat (2), dengan adanya kata-kata tersebut maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitur cidera janji kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy sebagaimana ditulis dalam jurnal Ilmu Hukum oleh James Ridwan Efferin eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUF diatas dapat dilakukan dengan cara:<sup>3</sup>

1. Eksekusi dengan menggunakan titel eksekutorial adalah eksekusi yang dapat langsung dilaksanakan melalui pengadilan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau harus ada fiat eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan yang memiliki

---

<sup>3</sup> James Ridwan Efferin, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Yuriska-Jurnal Ilmu Hukum*, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>, vol. 12 No. 1, Februari 2020, hlm 45

kekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Melalui parate eksekusi, yang merupakan ciri jaminan kebendaan.

Parate eksekusi merupakan hak bagi kreditur untuk menjual benda yang menjadi jaminan secara bebas seperti miliknya sendiri ketika debitur cidera janji atau wanprestasi.

Sebagaimana sifat hukum kebendaan, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia juga bersifat tertutup artinya tidak dimungkinkan diperjanjikan dengan cara selain yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 UUF menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji maka eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUF, melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa benda perdagangan atau efek maka penjualan dilakukan di pasar atau bursa.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang bertentangan dengan ketentuan diatas maka dianggap batal demi hukum (*null and void*). Artinya, secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada.

Dalam hal terjadi penjualan dibawah tangan, maka jika eksekusi melebihi nilai penjaminan kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Namun, bila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur tetap harus bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar.

Saat ini eksekusi objek jaminan fidusia banyak menggunakan jasa penagihan utang (*debt collector*) yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti perampasan objek jaminan fidusia sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur karena debitur kehilangan kesempatan membela diri untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji serta melakukan penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengoreksi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF terkait eksekusi jaminan fidusia. Menurut putusan tersebut, frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan titel eksekutorial haruslah memenuhi dua unsur yaitu telah ada yaitu kesepakatan tentang cidera janji diantara para pihak dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Bila persyaratan diatas tidak dipenuhi pelaksanaan titel eksekutorial untuk menjual objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui *fiat executie*, yaitu berupa penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakan secara sukarela. Selain itu, *fiat executie* juga diartikan sebagai pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatannya disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bersifat eksekutorial, diantaranya sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid



Walaupun sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun prosedur dan tata cara eksekusi terhadap eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan Pasal 196 HIR atau 208 Rbg yang menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Didalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi :

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua selamalamanya delapan hari”.

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal debitur menolak untuk dilakukan eksekusi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan *aanmaning*, yaitu pemanggilan debitur untuk dilakukan teguran atau penetapan sita eksekusi dan lelang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan dasar sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebelumnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ilma Hadi, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya->, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 18.28 WIB

<sup>6</sup> James Ridwan Efferin, *op.cit*

Berikut adalah perbedaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 dalam sebuah tabel:

Pasal	Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
Pasal 15 ayat (2) UUJF	Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” terhadap <b>jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji</b> dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 15 ayat (3) UUJF	Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Mahkamah konstitusi menafsirkan bahwa frasa "cidera janji" dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri. Eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur dan diperlukan adanya kesepakatan mengenai cidera janji antara kedua belah pihak.

## **2. Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus**

Hasil wawancara dengan Bapak Asmawan, SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada tanggal 7 Desember 2020 berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menunjukkan bahwa jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia untuk tahun 2019 (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) sebanyak 5 (lima) permohonan namun bukan untuk objek benda bergerak.

Untuk tahun 2020 (setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019), jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia sebanyak 2 (dua) permohonan yang salah satunya adalah permohonan eksekusi jaminan fidusia dengan objek benda bergerak.

Sampai saat ini, pendaftaran permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor sebagai benda bergerak masih sedikit jumlahnya, namun demikian ke depan khususnya pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 telah membuka kesadaran pada debitur pemberi jaminan fidusia untuk mempertahankan objek fidusianya sehingga berpotensi terjadinya kenaikan jumlah pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia. Dan untuk mengantisipasi adalah dengan menambah jumlah jurusita pengadilan.

Potensi kendala berikutnya terletak pada keberadaan objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak karena sangat mudah berpindah tempat. Keterbatasan jurusita untuk melakukan pencarian objek jaminan fidusia merupakan kendala tersendiri. Karenanya pemohon eksekusi jaminan fidusia perlu bekerjasama untuk menginformasikan keberadaan objek jaminan fidusia.

Terkait teori perlindungan terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan bahasan ini seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hadjon dan Lili Rasyidi.

Menurut Fitzgerald yang mengutip teori perlindungan hukum dari Salmon menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Lili Rasjidi perlindungan hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.

Dari uraian para ahli diatas akan memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum diatas, maka Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam penerapannya seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan khususnya eksekusi atas benda bergerak (kendaraan bermotor) karena kreditur dapat melakukan eksekusi secara sepihak sehingga berpotensi mengesampingkan hak-hak debitur pemberi fidusia.

Disamping itu Pasal 15 ayat (3) tidak memberikan penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan kreditur sehingga mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri serta menjual objek jaminan fidusia dengan harga tinggi/wajar.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Diharapkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan perlindungan hukum bagi debitur sehingga debitur dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji.
- b. Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus menunjukkan bahwa belum terdapat kenaikan yang signifikan atas pendaftaran permohonan eksekusi jaminan fidusia.

#### **2. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan saran agar pada perjanjian jaminan fidusia sebaiknya kreditur dan debitur memasukkan klausul yang mengatur tentang bagaimana mekanisme agar debitur dapat dinyatakan cidera janji.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 1, (Februari 2020).
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marulak Pardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemerian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM-RI, Jakarta.
- Soegianto, Diah Sulistiyani RS, dan Muhammad Junaidi, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Ius Constituendum Jurnal, Vol 4, No. 2 (2019).
- Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN RI Nomor 3889

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

### Sumber lain:

- Ilman Hadi, *Mengenai Eksekusi Putusan Perdata Oleh Pihak Yang Kalah*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7fbf57efb8/kapan-jangka-waktu-putusan-perdata-bisa-dieksekusi-dan-apa-dasar-hk-nya->, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 20.00 WIB

Jaminan Fidusia” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 3 Juni 2020 Pukul 18.24 WIB

Dimas Hutomo “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ltcd1ec75e844/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi/> diakses pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 18.34 WIB

Divisi Penelitian dan Pengembangan, Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nasional. “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” <https://www.kompasiana.com/himakumeksekutorialjaminanfidusia-pasca-putusanmahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019> diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 19.30 WIB

Sri Pujianti, *Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146> diakses pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 16.57 WIB





**Surat Pernyataan Ketua Pelaksana  
Program Penelitian**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhayani, SH., MH.  
NIDN/NIK : 0330067602  
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum  
Jabatan Fungsional : Lektor 200

Dengan ini saya menyatakan bahwa program penelitian yang diajukan dengan judul:

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019  
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS**

Yang saya usulkan dalam skema Penelitian Dasar internal Universitas Esa Unggul tahun 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana diketahui dikemudian hari adanya indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka kegiatan ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana yang telah diterima kepada pihak Universitas Esa Unggul melalui LPPM.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 10 Desember 2020

Yang menyatakan,

**Nurhayani, SH., MH**  
0330067602